**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PENDATAAN BERBASIS MASYARAKAT**

**TAHUN 2019**

**1.    Pendahuluan**

Peran data dalam sebuah penyusunan kebijakan adalah sangat vital, data yang akurat, tepat waktu dan lengkap akan menyebabkan penyusunan kebijakan menjadi tepat. Sebaliknya data yang tidak akurat, tidak tepat dan tidak lengkap akan menyebabkan kebijakan yang disusun menjadi tidak berdaya guna dan berhasil guna.

Kementerian pendidikan sudah memfasilitasi kegiatan pendataan tersebut dengan meluncurkan aplikasi pendataan (Dapodik) yang diperbaiki dan disempurnakan dari waktu ke waktu dengan menambahkan kebutuhan fitur yang belum tersedia. Dapodik mampu menghadirkan basic data yang akurat, tepat dan lengkap untuk penyusunan kebijakan nasional. Akan tetapi Dapodik belum bisa memenuhi kebutuhan Kabupaten / Kota dalam hal basic data kependidikan karena masing-masing Kabupaten / Kota hanya mendapatkan data peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan binaan. Sedangkan masyarakat kabupaten / kota yang kebetulan bersekolah keluar dari Kabupaten / Kota tidak terdata sehingga untuk menghitung angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni menjadi tidak lengkap.

Untuk melengkapi data yang sudah tersedia di Dapodik dipandang perlu untuk meluncurkan aplikasi pendataan berbasis masyarakat yang melengkapi data yang belum tercantum di aplikasi dapodik. Aplikasi data berbasis masyarakat akan menjaring data warga Kota Magelang yang bersekolah di luar kota sehingga mampu melengkapi dapodik.

**2.    Tujuan.**

Tujuan kegiatan pendataan berbasis masyarakat adalah untuk:

a. Menjaring data warga Kota Magelang yang bersekolah di luar kota;

b. Melengkapi basic data pendidikan yang belum tersedia di Dapodik;

c. Memetakan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat Kota Magelang akan tetapi belum tersedia.

**3.    Lingkup Kegiatan**

a. Penyusunan aplikasi pendataan berbasis masyarakat;

b. Sosialisasi aplikasi kepada aparat kelurahan;

c. kompile data yang berhasil diinput oleh petugas kelurahan;

**4.    Sasaran**

Warga Kota Magelang usia sekolah yang bersekolah di luar kota.

**5.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan     :  April – Juni

Tempat pelaksanaan  :  Sosialisasi aplikasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Entry data berlangsung di Kelurahan masing-masing

**6.    Keluaran (Output)**

Terlaksananya kegiatan pendatan berbasis masyarakat.

**7.    Hasil (Outcome)**

Terpenuhinya kebutuhan data warga Kota Magelang usia sekolah yang bersekolah di luar kota.

**8.    Pembiayaan**

Biaya kegiatan pengelolaan Dapodik berasal dari dana APBD II sebesar Rp 47.986.000,- (Empatpuluh tujuh juta sembilan ratus delapan enam ribu rupiah).

Magelang,  Oktober  *2017*

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 TTD

**TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd.**

NIP. 19630403 198703 1 016